



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Lilik Gati Kintoko
Tempat, Tanggal lahir	: Rimbo Bujang, 9 Februari 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Honorer
Alamat	: Jln Serayu Rt/Rw 003/001 Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 25 September 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 Oktober 2019, di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Indonesia ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama **PARTINAH**, terlahir di Bantul Tanggal 5 Agustus 1961, telah meninggal dunia di Desa Pasutan Tlirenggo Bantul pada hari Minggu tanggal 20 April 1994 ;
- Bahwa kematian ibu orang tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, hal ini karena kealpaan dan atau kurang

*Halaman 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ;

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebo ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama PARTINAH pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, agar kematian PARTINAH di catat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Jl. Sekayu RT/Rw 003/001 Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama PARTINAH dalam usianya 58 tahun, yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Sekayu RT/Rw 003/001 Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1509070902900002 atas nama LILIK GATI KINTOKO, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PARTINAH, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGADIMAN, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian No. 63/Trg/Pem/VIII-2000 atas nama PARTINAH, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NGADIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Bungo Tebo, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1509072202080119 atas nama Kepala Keluarga NGADIMAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/1985/VII/83 atas nama NGADIMAN dan PARTINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474/15481/CS/KI-1988 atas nama RIAN TI ASMORO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474/427/CS/KI-1990 atas nama LILIK GATI KINTOKO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Rianti Asmoro

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan saudara perempuan (kakak) Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Partinah ;
- Bahwa Partinah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 April 1994 di Bantul karena kanker, saat itu Partinah sedang menjalani pengobatan ;
- Bahwa kematian Partinah telah dilaporkan kepada aparat Desa Trirenggo Kecamatan Bantul tetapi belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, sehingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melengkapi persyaratan pengajuan pensiun ayah Pemohon yang bernama Ngadiman ;

## 2. Saksi Sarjilah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan ibu tiri Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Partinah ;
- Bahwa Partinah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 April 1994 di Bantul karena kanker, saat itu Partinah sedang menjalani pengobatan ;
- Bahwa kematian Partinah telah dilaporkan kepada aparat Desa Trirenggo Kecamatan Bantul tetapi belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, sehingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melengkapi persyaratan pengajuan pensiun ayah Pemohon yang bernama Ngadiman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon terlambat melaporkan atas kematian kedua orangtuanya kepada instansi yang berwenang dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rianti Asmoro dan Saksi Sarjilah ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **Lilik Gati Kintoko** berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-1 ;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari **Ngadiman** dan **Partinah** berdasarkan bukti P-9 yang diajukan Pemohon ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 April 1994 bertempat di Bantul telah meninggal seorang perempuan bernama **Partinah** karena kanker berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-4 ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengurus akta kematian ibunya adalah untuk melengkapi persyaratan pengajuan pensiun ayah Pemohon yang bernama Ngadiman ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa kematian orang tuanya, **Partinah** tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, sehingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk melengkapi persyaratan pengajuan pensiun ayah Pemohon yang bernama Ngadiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama **Partinah** tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama **Partinah** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 April 1994 bertempat di Bantul karena kanker ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, agar kematian **Partinah** dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuatkan Akta Kematian ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp366.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00

Halaman 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- <b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>366.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)